

Nilai dan Fungsi Upacara Tumbuk Erdemu Bayu Bagi Masyarakat Muslim Karo Sebagai Tanda Pernikahan di Kabupaten Karo

Anisa Br. Bangun¹, Sakti Ritonga²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

anisah0604202018@uinsu.ac.id¹, saktiritonga@uinsu.ac.id²

Abstract

The purpose of this article is to describe the value and function of the “Tumbuk Erdemu Bayu” ceremony for the Karo Muslim community in Sukajulu Village, Barusjahe Sub-district, Karo District. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques were obtained by using interviews, observation, and documentation. This focus of this research, will explore more deeply how the Value and Function of the “Tumbuk Erdemu Bayu” ceremony for the Karo Muslim community in Sukajulu Village. Then the data is processed and analyzed descriptively. The results of this study indicate that the value of the traditional wedding ceremony “Tumbuk Erdemu Bayu” for the Karo Muslim Community in Sukajulu is as a legitimization of the validity of a marriage according to customary law and as a sign of social identity and recognition for them that the Muslim community will remain part of them even though Islam is a minority religion in the village. The “Tumbuk Erdemu Bayu” ceremony also has a function as a sign of unity among interfaith communities, fostering harmony within the community, as a medium for cultural preservation, as a strengthening of individual identity in traditional culture and as a binding kinship relationship.

Keywords: Tumbuk Erdemu Bayu Ceremony, Karo Muslims, Marriage Signature

1. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang tidak hanya membawa perubahan pada kehidupan pribadi pasangan yang menikah, tetapi juga mencerminkan norma-norma sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat (Ikhsan, 2023b). Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bagian dari proses yang lebih luas dalam membangun hubungan antar keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, upacara adat memiliki peran yang sangat penting sebagai simbol dari pengesahan pernikahan, baik dari segi sosial maupun spiritual. Masyarakat Karo, salah satu suku di Sumatera Utara, memiliki berbagai tradisi adat yang kaya dan khas, termasuk dalam pelaksanaan upacara pernikahan (Rahmawati & Rubino, 2024). Salah satu upacara penting dalam pernikahan masyarakat Karo adalah Upacara Tumbuk Erdemu Bayu, yang dianggap sebagai tanda sahnya suatu pernikahan.

Upacara Tumbuk Erdemu Bayu adalah salah satu ritual tradisional yang memiliki makna simbolik yang mendalam dalam proses pernikahan adat Karo. Ritual ini biasanya dilakukan sebagai tanda pengikat ikatan pernikahan antara dua individu yang saling mencintai. Dalam praktiknya, upacara ini melibatkan kedua belah pihak

keluarga, dan sering kali menjadi moment yang sangat ditunggu oleh masyarakat (AG, 2017). Upacara ini memiliki banyak makna yang tidak hanya berkaitan dengan ikatan sosial antara pasangan pengantin, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh masyarakat Karo. Meskipun begitu, dengan adanya perubahan sosial dan pengaruh agama Islam, pelaksanaan upacara ini telah mengalami penyesuaian-penyesuaian tertentu, terutama dalam masyarakat Karo yang mayoritas beragama Islam.

Desa Sukajulu, yang terletak di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mayoritas dihuni oleh suku Karo, meskipun ada beberapa warga pendatang dari suku-suku lain seperti Mandailing, Aceh, dan Minangkabau. Meskipun mayoritas penduduk desa ini beragama Kristen, sementara yang beragama Islam tergolong minoritas, kehidupan sosial mereka tercermin dalam eratnya toleransi dan kebersamaan antarwarga, tanpa ada kesenjangan yang muncul akibat perbedaan agama atau suku karo. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan upacara adat pernikahan seperti Tumbuk Erdemu Bayu, yang diikuti oleh masyarakat Muslim Karo, di mana perbedaan agama dan suku tidak menjadi hambatan dalam menjalankan tradisi (Simarmata, 2021). Keberagaman ini justru memperkaya kehidupan sosial desa, dengan masyarakat dari berbagai latar belakang bekerja sama dalam pelaksanaan upacara adat, menunjukkan betapa pentingnya kebudayaan sebagai simbol pemersatu yang mengesampingkan perbedaan dan memperkuat rasa persaudaraan.

Pernikahan adat tradisi sakral yang menyatukan keindahan tradisi dan kearifan lokal. Pernikahan adat juga merupakan salah satu bentuk perayaan yang kaya akan nilai-nilai budaya dan tradisi, setiap suku yang ada di Indonesia memiliki tradisi pernikahan adat yang berbeda, yang mencerminkan budaya nenek moyang atau leluhur (Ikhsan, 2023a). Pernikahan adat bukan hanya sekedar acara sosial atau pengikat dua individu menjadi pasangan suami/istri, akan tetapi juga memiliki nilai lain yang sangat mendalam bagi kehidupan masyarakat (Lubis, 2017). Tradisi pernikahan adat merupakan salah satu upacara yang mengandung nilai-nilai, simbol-simbol, dan ritual yang sarat dengan makna filosofis dan spiritual (Ayunda, 2023).

Salah satu pernikahan adat yang masih kental dengan budaya dapat kita temui pada masyarakat Karo yang tetap menjaga dan melestarikan budaya serta tradisi dari nenek moyang atau leluhur mereka, dan diwarisi kepada para generasi muda agar budaya tradisi Karo tetap terjaga dan tidak akan hilang maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka, salah satu nya adalah seperti upacara adat kerja “Tumbuk Erdemu Bayu” (Aisyah et al., 2023). Dalam etnis karo menikah disebut dengan kata “Erjabu” yang mana ketika seorang ingin “Erjabu” atau menikah sangat disarankan untuk melaksanakan pesta adat “Tumbuk Erdemu Bayu” karena dalam prosesi inilah kedua pengantin diakui status hubungan atau tanda sahnya pernikahan mereka menurut hukum adat Karo.

Pesta adat atau yang sering disebut sebagai “Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu” merupakan salah satu upacara pernikahan yang sangat sakral bagi masyarakat etnis karo. Pernikahan ini merupakan pernikahan yang sangat disarankan dari beberapa jenis

perkawinan yang ada pada masyarakat suku Karo, pernikahan ini merupakan pernikahan yang sering terjadi pada mereka yang menikahi impalnya (pasangan ideal masyarakat Karo). Pernikahan dalam masyarakat Karo juga menganut sistem exogami, yang mana mereka dilarang menikah dengan satu merga atau klen dari mereka sendiri (Barus, 2017). Hal ini juga sejalan dengan ajaran banyak agama, yang mana pada akhirnya sistem ini juga ikut mendorong supaya masyarakat tetap bisa menjalankan tradisi tanpa harus meninggalkan perintah/aturan agama (S, 2016).

Dalam pernikahan masyarakat etnis Karo, biasanya akan melibatkan “Sangkep Sitelu” atau “Rakut Sitelu” yang artinya adalah ikatan yang tiga, yang mana sebutan ini ditujukan pada sistem kekerabatan masyarakat suku Karo. “Sangkep Sitelu” atau “Rakut Sitelu” yang terdiri dari tiga tungku, yaitu: Kalimbubu, Anak Beru dan Sembuyak. Ketiga tungku ini memiliki tugas dan perannya masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan. “Sangkep Sitelu” atau “Rakut Sitelu” akan sering kita temui di upacara-upacara adat lainnya, hal ini bertujuan agar masyarakat tetap memiliki kontrol sosial dalam kehidupan berbudaya (Sitepu, 2021).

Pada mulanya pernikahan atau tradisi upacara adat masyarakat suku Karo di Desa Sukajulu, lebih identik pada ajaran Nasrani, hal ini terjadi karena agama Nasrani lebih awal berkembang di Karo. Akan tetapi untuk sekarang ini budaya dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Karo jauh lebih netral dalam segi bentuk pengajaran dan keyakinan, hal ini terjadi karena agama Islam juga merupakan agama yang ikut masuk dan berkembang di desa tersebut, mengingat masuknya Islam sebagai agama yang minoritas di Desa Sukajulu, telah menumbuhkan rasa solidaritas masyarakat Nasrani terhadap masyarakat Muslim dalam segala aspek kehidupan di desa tersebut termasuk dalam adat-istiadat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tetap menjalani kehidupan yang rukun tanpa ada yang merasa diketerbelakangkan (E. E. Tarigan, 2018).

Seiring berkembangnya waktu, integrasi antara adat dan agama menjadi tema yang menarik untuk dibahas, terutama di kalangan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi adatnya meskipun sudah memeluk agama tertentu, seperti halnya masyarakat Muslim Karo (S. U. Ginting & Sadikini, 2018). Dalam hal ini, pemahaman tentang bagaimana masyarakat Muslim Karo mempertahankan tradisi upacara Tumbuk Erdemu Bayu sebagai tanda pernikahan dalam kerangka ajaran Islam sangat penting untuk diketahui. Apakah ada perubahan atau adaptasi dalam ritual tersebut, dan bagaimana masyarakat Karo melihat hubungan antara tradisi adat dan ajaran agama Islam dalam praktik pernikahan mereka. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Melalui penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggali lebih dalam mengenai nilai dan fungsi dari Upacara Tumbuk Erdemu Bayu dalam masyarakat Muslim Karo, serta bagaimana upacara tersebut dipahami dan dijalankan dalam konteks sosial dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana upacara ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi budaya, tetapi juga bagaimana ia diinterpretasikan dalam kerangka ajaran agama Islam yang menjadi pedoman hidup masyarakat Karo. Selain itu,

penelitian ini juga akan mengungkapkan makna simbolis yang terkandung dalam setiap bagian dari upacara Tumbuk Erdemu Bayu dan bagaimana upacara ini dipandang sebagai tanda pengesahan pernikahan oleh masyarakat.

Salah satu aspek penting yang akan diteliti adalah perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam pelaksanaan upacara Tumbuk Erdemu Bayu pada masyarakat Muslim Karo. Dengan adanya pengaruh Islam, ada kemungkinan bahwa beberapa unsur dalam upacara ini telah disesuaikan atau diubah agar selaras dengan ajaran agama Islam (M. B. Tarigan, 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat Muslim Karo mengintegrasikan adat istiadat mereka dengan ajaran agama, tanpa kehilangan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas mereka.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis fungsi sosial dari upacara ini. Bagi masyarakat Karo, upacara pernikahan tidak hanya merupakan moment penting bagi pasangan yang menikah, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antar keluarga, tetangga, dan komunitas (B. Tarigan, 2020). Oleh karena itu, fungsi sosial upacara Tumbuk Erdemu Bayu tidak hanya sebatas pada pernikahan pasangan pengantin, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun solidaritas sosial dan kekuatan komunitas. Penelitian ini akan menggali bagaimana upacara ini berperan dalam menjaga dan memperkuat ikatan sosial di kalangan masyarakat Karo.

Penelitian ini juga penting untuk mengungkap nilai budaya yang terkandung dalam upacara Tumbuk Erdemu Bayu. Setiap ritual dalam upacara ini memiliki simbol dan makna tertentu yang mengandung nilai-nilai luhur, seperti kerjasama, rasa hormat, dan kebersamaan. Dengan memahami nilai-nilai ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Karo menjaga dan merawat warisan budaya mereka meskipun di tengah arus modernisasi dan pengaruh agama.

Sebagai tambahan, penelitian dari (Peni, 2023) memberikan wawasan mengenai peran tetua adat dan tokoh agama dalam menjaga kelangsungan tradisi adat Karo, serta bagaimana mereka berperan dalam proses adaptasi dan perubahan ritual. Para tetua adat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan dan menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat yang masih relevan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, wawancara dengan tetua adat dan tokoh agama menjadi sangat penting untuk mengungkapkan perspektif mereka tentang perubahan dan pelestarian upacara ini.

Akhirnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara adat, agama, dan nilai sosial dalam kehidupan masyarakat Muslim Karo. Dengan mengungkapkan nilai dan fungsi dari upacara Tumbuk Erdemu Bayu, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang interaksi antara tradisi budaya lokal dan agama, serta memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang bagaimana masyarakat di Indonesia mengelola dan merawat warisan budaya mereka dalam konteks kehidupan agama dan sosial yang terus berkembang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Upacara Adat dan Pernikahan dalam Masyarakat Karo

Upacara adat merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Karo, terutama dalam konteks pernikahan (Hutasoit et al., 2023). Pernikahan dalam budaya Karo tidak hanya dianggap sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar dalam satu ikatan sosial yang lebih luas. Salah satu upacara adat yang signifikan adalah Upacara Tumbuk Erdemu Bayu, yang memiliki fungsi sebagai simbol dari kesepakatan dan pengesahan ikatan pernikahan. Dalam masyarakat Karo, upacara ini biasanya melibatkan prosesi yang khas, dengan berbagai ritual yang mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang mendalam. Ritual ini sering dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan sebagai tanda bahwa pernikahan yang dilakukan sah menurut adat dan masyarakat. Kajian tentang upacara adat dalam masyarakat Karo menunjukkan bahwa meskipun banyak praktik adat yang mungkin terpengaruh oleh perubahan zaman, upacara pernikahan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Karo yang harus dihormati.

Dalam masyarakat Karo, adat istiadat memainkan peranan penting dalam setiap tahapan kehidupan, termasuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu upacara adat yang memiliki makna khusus adalah upacara Tumbuk Erdemu Bayu. Upacara ini merupakan bagian integral dari rangkaian pernikahan masyarakat Karo, yang mencerminkan penghormatan terhadap tradisi leluhur sekaligus memperkuat jalinan sosial di antara masyarakat (N. S. B. Ginting, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Juliyanti et al. (2023), upacara pernikahan dalam masyarakat adat memiliki nilai-nilai yang kuat yang terkait dengan tatanan hukum adat dan agama. Tumbuk Erdemu Bayu bukan hanya sekedar ritual, tetapi juga sarana simbolis untuk menunjukkan keseriusan dan kehormatan dalam memasuki ikatan pernikahan. Upacara ini juga memperkuat posisi keluarga dalam masyarakat, memberikan tanda jelas tentang status sosial, serta menghubungkan kedua keluarga yang menikah melalui ikatan yang lebih dalam (Meiliana, 2020).

Menurut A. A. Tarigan, (2014) dalam penelitiannya tentang perkawinan adat masyarakat mengemukakan bahwa nilai-nilai adat Karo yang terkandung dalam prosesi pernikahan erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Karo. Dalam konteks Tumbuk Erdemu Bayu, adat ini juga dapat disesuaikan dengan ajaran Agama Islam yang melandasi kehidupan masyarakat Muslim Karo. Proses penyesuaian ini tidak hanya menciptakan harmoni antara adat dan agama, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan agama masyarakat Karo Muslim di Desa Sukajulu.

Simbolisme dan Makna dalam Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan tidak hanya sekedar rangkaian acara, tetapi juga sarat dengan simbolisme yang memiliki makna mendalam. Dalam konteks Tumbuk Erdemu Bayu, setiap elemen dalam upacara ini menggambarkan makna tertentu yang terkait

dengan ikatan antara pasangan pengantin (Artika et al., 2024). Misalnya, tumbuk yang dilakukan oleh pihak keluarga pengantin wanita dan pria dapat dimaknai sebagai simbol pemersatu dua keluarga besar, yang juga mengandung makna pengorbanan dan kesiapan untuk saling mendukung. Selain itu, makna dari upacara ini juga bisa dilihat dalam konteks peralihan status sosial dan spiritual individu (Brahmana et al., 2023). Dari segi simbolis, upacara ini merupakan tanda pengesahan pernikahan, bukan hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga dalam kerangka spiritual yang dipercaya dapat membawa keberkahan. Sebagai bagian dari ritual adat, Tumbuk Erdemu Bayu memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat Karo, yang melihatnya sebagai simbol ikatan yang sah dan kuat.

Integrasi Tradisi Adat dengan Agama Islam

Dalam masyarakat Muslim Karo, terdapat upaya untuk mengintegrasikan tradisi adat dengan ajaran Islam, sehingga pernikahan adat tetap dilaksanakan meskipun dengan pemahaman agama yang lebih dominan. Meskipun Islam mengajarkan kesederhanaan dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat Karo tetap mempertahankan Upacara Tumbuk Erdemu Bayu karena dianggap sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penyesuaian antara ritual adat dan ajaran agama Islam ini menunjukkan adanya sinkretisme budaya, di mana masyarakat Karo mencoba menyelaraskan nilai-nilai agama dengan budaya local (Meiliana, 2020). Dalam konteks ini, upacara Tumbuk Erdemu Bayu tidak hanya dilihat sebagai prosesi budaya, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh berkah dan restu dari Tuhan. Penelitian tentang hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Karo menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Karo cenderung untuk mengadaptasi adat istiadat mereka tanpa mengabaikan ajaran agama yang dianut, menciptakan suatu tradisi yang unik dan kaya akan nilai-nilai spiritual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan pengalaman subjek penelitian secara mendalam. Menurut Lexy J. Meleong dalam (Juliyanti et al., 2023), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggali pengalaman subjek secara lebih komprehensif, baik itu berupa pandangan, motivasi, tindakan, maupun perspektif individu yang terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggali makna dan pengalaman masyarakat Muslim Karo terkait dengan upacara Tumbuk Erdemu Bayu sebagai tanda pernikahan, serta bagaimana mereka memaknai dan mempraktikkan ritual tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik dan makna yang terkandung dalam upacara adat tersebut tanpa melibatkan pengolahan data numerik atau statistik (N. S. B. Ginting, 2020).

Metode ini digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang ada, terutama yang berkaitan dengan integrasi tradisi adat dan ajaran agama Islam dalam upacara pernikahan masyarakat Karo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi berperan serta, dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa informan kunci, yaitu tetua adat, tokoh agama, kepala desa, serta masyarakat Muslim Karo yang terlibat dalam pelaksanaan upacara. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh pemahaman tentang nilai dan fungsi upacara Tumbuk Erdemu Bayu dari berbagai sudut pandang. Selain itu, observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, baik prosesi upacara maupun interaksi masyarakat selama acara berlangsung. Dokumentasi, baik berupa foto maupun rekaman, juga akan dikumpulkan untuk mendukung penggambaran dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pernikahan atau perkawinan adat merujuk pada praktik atau tradisi pernikahan yang berbeda di setiap bangsa atau negara. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, memiliki beragam cara dan adat dalam melaksanakan upacara pernikahan. Setiap daerah dan suku di Indonesia memiliki cara yang khas dalam merayakan pernikahan, yang tidak hanya berkaitan dengan ikatan antara dua individu, tetapi juga mengandung makna sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Salah satu contoh yang menarik adalah pernikahan adat dalam masyarakat Karo. Upacara pernikahan adat Karo, seperti Tumbuk Erdemu Bayu, sangat kental dengan nilai-nilai tradisional dan religius yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Karo dalam rangka mengesahkan ikatan pernikahan. Upacara ini tidak hanya menjadi bentuk legitimasi sosial, tetapi juga mencerminkan nilai dan fungsi yang terkait dengan identitas budaya masyarakat Karo.

Upacara Tumbuk Erdemu Bayu sebagai Tanda Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adat adalah sebuah tradisi yang memiliki berbagai bentuk dan praktik yang berbeda-beda di setiap suku dan budaya, terutama di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan suku yang beragam (Hutasoit et al., 2023). Setiap daerah dan suku di Indonesia memiliki cara dan adat yang unik dalam melaksanakan pernikahan. Adat pernikahan ini tidak hanya melibatkan ikatan antara pasangan pengantin, tetapi juga melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, dengan berbagai prosesi yang kaya akan simbol, nilai, dan makna yang mendalam. Di antara pernikahan-pernikahan adat yang kaya akan nilai-nilai budaya, pernikahan adat Karo, yang terdapat di daerah Sumatra Utara, memiliki ciri khasnya tersendiri. Salah satu upacara yang sangat penting dalam pernikahan adat Karo adalah Tumbuk Erdemu Bayu, yang menjadi bagian integral dari tradisi masyarakat Karo, termasuk bagi masyarakat Muslim Karo di Desa Sukajulu.

Upacara Tumbuk Erdemu Bayu salah satu prosesi adat yang memiliki nilai dan fungsi penting dalam masyarakat Karo, terutama dalam konteks pernikahan. Secara

historis, upacara ini digunakan untuk menandai sahnya suatu pernikahan di mata adat, yang tidak hanya mengesahkan hubungan pasangan pengantin, tetapi juga memperkenalkan mereka ke dalam komunitas dan keluarga besar kedua belah pihak. Proses ini melibatkan serangkaian ritual yang meliputi pembayaran mahar adat, pertukaran simbol-simbol keluarga, dan lainnya, yang semuanya bertujuan untuk memperkokoh ikatan sosial antara kedua keluarga besar serta mengokohkan peran mereka dalam masyarakat. Bahkan, dalam beberapa kasus, pernikahan adat ini dianggap lebih penting daripada pernikahan secara agama, karena melalui upacara adat, masyarakat Karo merasa lebih diakui secara sosial dan budaya.

Masyarakat Muslim Karo di Desa Sukajulu, meskipun memeluk agama Islam, tetap menjalankan upacara Tumbuk Erdemu Bayu dalam pernikahan mereka, yang menunjukkan bagaimana tradisi adat tetap dijaga dan dilestarikan. Hal ini tidak mengurangi keyakinan agama mereka, melainkan menjadi sarana untuk menjaga identitas budaya dan mempererat tali persaudaraan antar sesama warga desa. Upacara adat ini dianggap sebagai bentuk legitimasi sosial yang memperkuat kedudukan pasangan pengantin dalam masyarakat, sehingga tidak jarang masyarakat yang baru menikah merasa lebih dihormati dan diterima setelah melaksanakan Tumbuk Erdemu Bayu. Meskipun terdapat perbedaan agama, masyarakat Desa Sukajulu memiliki pemahaman bahwa adat adalah bagian dari kehidupan yang harus dilestarikan dan dihormati.

Selain sebagai bentuk pengakuan sosial, upacara Tumbuk Erdemu Bayu juga memiliki fungsi yang lebih luas, yakni sebagai alat untuk mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Dalam masyarakat Karo, pernikahan tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga mengikat keluarga besar dan masyarakat luas. Proses seperti pembayaran mahar adat (Gantang Tumba) dan serangkaian tradisi lainnya memperlihatkan bagaimana setiap anggota keluarga dan komunitas memiliki peran dalam keberhasilan dan kelancaran upacara pernikahan. Sebagai contoh, pembayaran utang adat atau Gantang Tumba merupakan simbol tanggung jawab pihak pria kepada pihak keluarga perempuan yang harus dilunasi dalam bentuk uang atau barang. Hal ini menunjukkan adanya sistem kekerabatan yang erat di masyarakat Karo, yang memastikan bahwa ikatan antara kedua keluarga tetap terjaga.

Bagi masyarakat Muslim Karo di Desa Sukajulu, menjalankan upacara Tumbuk Erdemu Bayu memiliki makna yang lebih mendalam, yakni sebagai cara untuk memperkuat identitas budaya mereka. Meskipun mereka memeluk agama Islam, mereka tetap merasa penting untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat Karo agar tidak terputus dari tradisi leluhur. Oleh karena itu, upacara ini tidak hanya menjadi simbol pengakuan sosial dan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari keberlanjutan budaya Karo yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, upacara Tumbuk Erdemu Bayu mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keyakinan agama dan penghormatan terhadap tradisi, sehingga masyarakat Muslim Karo dapat menjalani kehidupan yang harmonis antara ajaran agama dan budaya lokal.

Selain itu, upacara Tumbuk Erdemu Bayu juga memperlihatkan betapa pentingnya solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat Karo. Setiap tahap dalam pernikahan adat ini melibatkan banyak pihak, baik dari pihak keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan, serta anggota masyarakat sekitar yang turut bekerja sama. Kerja sama ini mencerminkan nilai kebersamaan yang tinggi, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam kelancaran acara. Dalam konteks ini, masyarakat Karo memperlihatkan bagaimana sebuah acara adat bukan hanya tentang dua individu yang menikah, tetapi juga tentang bagaimana seluruh komunitas mendukung dan menjaga tradisi untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan tetap terpelihara. Hal ini juga mencerminkan bagaimana meskipun ada perbedaan agama, masyarakat tetap memiliki ikatan yang kuat dalam menjalankan tradisi bersama, yang mendukung terciptanya kerukunan sosial di tengah keragaman.

Tata Cara Pernikahan Pada Masyarakat Muslim Karo

Dari penuturan Ibu B. Sembiring (60 tahun), salah satu warga Muslim di Desa Sukajulu, pelaksanaan pesta adat pernikahan Tumbuk Erdemu Bayu di kalangan umat Muslim memiliki beberapa perbedaan dengan yang dilaksanakan oleh masyarakat non-Muslim, meskipun pada dasarnya prosesi tersebut tetap mempertahankan inti dari tradisi adat Karo. Perbedaan yang ada terletak pada beberapa aspek, seperti cara berpakaian, ritual keagamaan, dan beberapa tradisi yang mengacu pada agama masing-masing. Umat Muslim biasanya akan menjalankan rangkaian ritual keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam, sementara masyarakat Nasrani cenderung mengikuti ritual agama mereka. Namun demikian, secara keseluruhan, kedua kelompok tersebut tetap menjalankan upacara adat Tumbuk Erdemu Bayu dengan cara yang hampir serupa, yang mencerminkan pengaruh kuat dari adat Karo dalam kehidupan mereka.

Beberapa prosesi yang dijalankan dalam upacara adat Tumbuk Erdemu Bayu di kalangan masyarakat Muslim Sukajulu terdiri dari beberapa tahapan yang telah menjadi tradisi turun temurun. Salah satu tahap pertama adalah Sitandan Ras Keluarga Pakepar, yang merupakan kegiatan dimana kedua keluarga besar, baik dari pihak pengantin laki-laki maupun perempuan, saling bertemu dan berkenalan. Hal ini menandakan dimulainya ikatan sosial dan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Selanjutnya, dalam proses Nganting Manuk, biasanya dilakukan pemotongan ayam atau hewan ternak sebagai simbol persembahan kepada leluhur dan sebagai tanda dimulainya acara adat. Setelah itu, prosesi Maba Belo Selambar dilakukan, dimana kedua pengantin mengenakan selendang adat yang menandakan mereka siap memasuki kehidupan baru sebagai pasangan suami istri.

Setelah tahap-tahap awal tersebut, acara dilanjutkan dengan Akad Nikah, yang merupakan inti dari prosesi pernikahan dalam tradisi Islam. Akad Nikah dilakukan oleh seorang penghulu, yang menjadi sah bagi pernikahan tersebut secara agama. Namun, dalam budaya Karo, hal ini hanya merupakan bagian dari rangkaian upacara adat yang lebih luas, karena sahnya pernikahan menurut adat akan tercapai setelah prosesi-prosesi adat lainnya dilaksanakan. Salah satu prosesi penting dalam Tumbuk Erdemu Bayu

adalah Kerja Adat Tumbuk Erdemu/Ersuka emas, dimana pihak pengantin pria memberikan penghormatan kepada keluarga pihak perempuan, yang biasanya melibatkan pemberian uang atau barang sebagai simbol penghargaan terhadap keluarga besar mempelai perempuan. Setelah itu, prosesi Persada Tendi/Mukul dilakukan sebagai simbol keseriusan dan pengakuan atas ikatan pernikahan yang terjalin.

Acara diakhiri dengan Ngulih Tudung & Ngulih Bulang serta Ertaktak, yang memiliki makna mendalam dalam memperkuat hubungan antara kedua keluarga. Ngulih Tudung & Ngulih Bulang adalah prosesi di mana pihak keluarga pengantin pria memberikan tanda hormat kepada keluarga pengantin wanita dengan menyerahkan berbagai simbol adat. Sedangkan Ertaktak menjadi tanda bahwa ikatan pernikahan sudah resmi dan diakui oleh kedua belah pihak. Meskipun ada perbedaan dalam ritual keagamaan yang diikuti, inti dari semua prosesi tersebut tetap sama, yaitu untuk mengikat dua keluarga dalam ikatan yang lebih luas serta mempererat kekerabatan dan hubungan sosial di masyarakat. Prosesi-prosesi ini mencerminkan bagaimana masyarakat Muslim di Desa Sukajulu berhasil memadukan ajaran agama dengan tradisi adat Karo, sekaligus menunjukkan toleransi yang tinggi antar sesama warga desa dengan berbagai latar belakang agama dan budaya.

Gantang Tumba atau Mahar Adat pada Kerja Adat Tumbuk Erdemu Bayu

Bapak N. Tarigan (73 tahun), selaku tokoh adat di Desa Sukajulu, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan adat pernikahan Tumbuk Erdemu Bayu, terdapat sebuah prosesi penting yang dikenal dengan istilah "Nggalari Utang Adat". Prosesi ini, yang disebut juga "Pengalon Gantang Tumba", adalah bagian dari kewajiban pihak mempelai pria untuk membayar sejumlah uang sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Pembayaran ini dibagi menjadi beberapa bagian atau tahapan, yang masing-masing memiliki makna dan tujuan yang berbeda, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban serta penghargaan pihak pria terhadap pihak perempuan.

Setiap tahapan dalam Gantang Tumba memiliki penjelasan yang spesifik mengenai siapa yang menerima pembayaran dari pihak mempelai pria. Tahapan pertama disebut Gantang Tumba Singalo Tukur, dimana pihak pria membayar sejumlah uang kepada orang tua mempelai perempuan. Selanjutnya, dalam Gantang Tumba Singalo Ulu Emas, pihak mempelai pria memberikan uang kepada mama atau paman dari pihak pria. Dalam prosesi berikutnya, yaitu Gantang Tumba Singalo Ciken-ciken, pihak mempelai pria juga membayar sejumlah uang kepada mama atau paman ibu dari pihak pria. Begitu pula dengan Gantang Tumba Singalo Perninin, yang merupakan pembayaran kepada nenek mempelai perempuan dari ibu atau ibu dari ibu pihak perempuan.

Tahapan pembayaran lainnya dalam Gantang Tumba adalah Gantang Tumba Singalo Bere-bere, yang mana pihak pria membayar uang kepada mama atau paman mempelai perempuan, serta Gantang Tumba Singalo Rembah Ku Lau, yang mengarah

pada pembayaran kepada bibik (saudari ayah) dari pihak perempuan. Terakhir, Gantang Tumba Singalo Anak Beru merupakan pembayaran kepada bibik dari pihak ibu mempelai perempuan. Masing-masing bagian dari Gantang Tumba ini memiliki rumusan tersendiri mengenai jumlah uang yang dibayar, dan hal ini bisa berbeda antar kampung atau desa sesuai dengan kesepakatan adat yang berlaku di masing-masing tempat.

Gantang Tumba atau utang adat ini tidak hanya merupakan tradisi, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan sosial yang harus dipenuhi oleh pihak pria dalam budaya pernikahan Karo. Pembayaran utang adat ini memiliki makna yang sangat penting, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan, serta sebagai simbol kesiapan dan keseriusan mempelai pria dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan memenuhi kewajiban ini, pihak pria menunjukkan bahwa mereka telah siap untuk mengemban tanggung jawab yang besar dalam membina keluarga baru .

Di dalam masyarakat Karo, khususnya di Desa Sukajulu, Nggalari Utang Adat dianggap sebagai hal yang wajib dituntaskan. Hal ini tidak hanya terkait dengan uang yang dibayarkan, tetapi juga dengan kredibilitas dan status sosial seseorang dalam komunitas adat. Utang adat ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dilunasi, dan jika seseorang belum membayarnya saat menikah, mereka masih bisa menuntaskannya di kemudian hari, misalnya ketika ada acara pernikahan dalam keluarga besar mereka atau ketika anak mereka menikah.

Menurut Ibu S. Sietepu (70 tahun), seorang tokoh adat lainnya, mereka yang belum menyelesaikan utang adat tersebut tidak boleh melaksanakan acara adat, seperti mengadakan pernikahan atau pesta adat, dalam keluarga mereka di masa depan. Salah satu bentuk pelaksanaan adat adalah mengenakan pakaian adat Karo yang disebut "Erose", yang biasanya digunakan dalam acara seperti Tumbuk Erdemu Bayu. Tanpa membayar utang adat, seseorang dianggap tidak memenuhi kewajiban adat, dan ini dapat menghalangi mereka untuk melaksanakan tradisi adat di masa depan.

Namun, meskipun ada aturan adat yang tegas mengenai kewajiban membayar utang adat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa masyarakat yang tetap mengadakan acara adat meskipun mereka belum memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini terjadi tanpa rasa malu atau penyesalan dari pihak yang bersangkutan, baik terhadap tokoh adat maupun masyarakat desa secara keseluruhan. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam pemahaman dan penghormatan terhadap adat, meskipun tradisi tersebut masih dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini mungkin juga berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi bagaimana adat dipandang dan dijalankan di masa kini. Secara keseluruhan, Tumbuk Erdemu Bayu dengan Gantang Tumba sebagai bagian dari Nggalari Utang Adat adalah suatu mekanisme sosial yang penting dalam budaya Karo. Meskipun ada tantangan dan perubahan dalam pelaksanaannya, prosesi ini tetap menjadi simbol kuat dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial dan kekerabatan antar keluarga besar dalam masyarakat Karo, khususnya di Desa Sukajulu.

Nilai dan Fungsi upacara Tumbuk erdemu bayu bagi masyarakat Muslim

Masyarakat Muslim di Desa Sukajulu masih memegang teguh nilai-nilai budaya adat yang telah diwariskan turun-temurun, dan mereka menjalankannya dengan penuh kebanggaan dan dedikasi. Mereka mampu mempertahankan adat istiadat Karo tanpa mengesampingkan keyakinan agama mereka. Salah satu contoh yang mencolok adalah pelaksanaan upacara adat pernikahan "Tumbuk Erdemu Bayu" yang tetap dilaksanakan meskipun sebagian besar masyarakat desa tersebut beragama Islam. Upacara ini dianggap penting karena mereka meyakini bahwa pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga harus sah secara adat agar dihormati oleh masyarakat sekitar. Dengan melaksanakan upacara adat, mereka merasa lebih diakui dan diterima dalam komunitas, sehingga pernikahan mereka dianggap lebih sempurna.

Bagi masyarakat Muslim di Desa Sukajulu, Tumbuk Erdemu Bayu tidak hanya sekedar sebuah ritual adat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Mereka meyakini bahwa pernikahan yang dilaksanakan hanya secara agama tidak cukup untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam masyarakat Karo. Dalam budaya Karo, pernikahan yang sah secara agama hanya dianggap sah di mata agama saja. Untuk mendapatkan pengakuan sosial yang lebih luas, mereka harus menjalankan upacara adat ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat di desa tersebut, pernikahan adat bukan hanya sekedar upacara, melainkan sebuah bentuk legitimasi yang memberikan mereka kedudukan dan status sosial dalam komunitas.

Upacara adat ini juga berfungsi sebagai simbol kuat dari hubungan kekerabatan dalam masyarakat Karo. Menurut beberapa pendapat masyarakat, salah satu nilai penting yang diambil dari Tumbuk Erdemu Bayu adalah memperluas tali persaudaraan. Mereka percaya bahwa setelah menjalankan upacara adat ini, hubungan kekerabatan dan jaringan sosial mereka akan semakin luas, dan mereka akan lebih dihargai dalam komunitas. Sebagai contoh, Bapak M. Tarigan (65 Tahun), seorang tokoh agama sekaligus Ketua Badan Kepengurusan Mesjid (BKM), mengungkapkan bahwa upacara adat ini memiliki pengaruh besar dalam kehidupannya sebagai seorang pendatang. Sebagai seorang pria yang berasal dari Aceh, pernikahan adat dengan seorang gadis desa Sukajulu membuatnya diakui sebagai bagian dari masyarakat setempat. Melalui pernikahan adat ini, ia merasa lebih diterima dan dihargai dalam kehidupan sosialnya sehari-hari.

Bapak Tarigan menambahkan bahwa dalam pandangannya, upacara adat Tumbuk Erdemu Bayu bukan hanya sekedar seremoni pernikahan, tetapi juga menjadi bagian dari integrasi sosial dalam masyarakat Karo. Sebagai bagian dari komunitas, ia merasa lebih terhubung dan lebih dihargai oleh keluarga dan masyarakat meskipun ia bukan orang asli desa tersebut. Dalam pandangannya, melaksanakan upacara adat ini adalah cara untuk mengukuhkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat Karo, yang tidak hanya mengakui dirinya secara agama, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan budaya memiliki

peran penting dalam membangun hubungan sosial dan rasa kebersamaan di dalam komunitas.

Lebih lanjut, Tumbuk Erdemu Bayu juga berfungsi sebagai pengukuh identitas bagi individu yang menjalani upacara tersebut. Masyarakat Karo menganggap bahwa seseorang yang sudah melaksanakan upacara adat ini dan telah memiliki marga atau marga, meskipun berasal dari luar suku Karo, akan diakui sebagai bagian dari kelompok mereka. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu tersebut, karena mereka merasa memiliki tempat untuk bersandar dalam komunitas yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun seseorang berasal dari luar suku Karo, mereka tetap dapat diakui dan diterima dengan baik dalam budaya Karo setelah menjalani upacara adat ini.

Dalam masyarakat Karo, terutama di Desa Sukajulu, sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah Rakut Sitelu memiliki peran yang sangat penting. Sistem ini mengharuskan setiap individu untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan budaya secara aktif. Rakut Sitelu adalah sistem kekerabatan yang mengikat setiap individu dalam satu kesatuan, di mana setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan peranannya dalam suatu acara atau upacara adat. Bagi mereka yang telah melaksanakan Tumbuk Erdemu Bayu, mereka secara otomatis menjadi bagian dari sistem kekerabatan ini, sehingga setiap masalah atau permasalahan yang muncul dalam kehidupan mereka dapat diselesaikan secara bersama-sama. Hal ini memperkuat ikatan sosial dan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

Dengan adanya sistem kekerabatan ini, kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih harmonis dan saling mendukung. Misalnya, jika ada masalah dalam keluarga, sistem Rakut Sitelu memungkinkan keluarga besar untuk bersama-sama membantu mencari solusi. Dengan melaksanakan upacara adat Tumbuk Erdemu Bayu, utang adat yang ada pada pihak perempuan (Kalimbubu) juga akan terbayar, yang menghindarkan adanya ketegangan atau permasalahan yang dapat mempengaruhi hubungan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Oleh karena itu, bagi masyarakat Karo, menjalankan upacara adat ini bukan hanya soal ritual, tetapi juga soal mempererat hubungan antar keluarga dan menciptakan kedamaian sosial di masyarakat.

Dari sudut pandang Bapak B. Sitepu (62 Tahun), seorang mantan kepala desa, pelaksanaan Tumbuk Erdemu Bayu juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan rasa gotong-royong dan kerjasama di antara masyarakat. Upacara adat ini membutuhkan waktu yang panjang, bahkan bisa berlangsung hingga dua hari. Dalam kurun waktu tersebut, semua anggota masyarakat, termasuk yang terlibat dalam sistem Rakut Sitelu, akan bekerja sama dengan penuh tanggung jawab, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan acara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Sukajulu terdiri dari berbagai agama dan latar belakang, mereka tetap bersatu dalam semangat kebersamaan untuk menjalankan adat istiadat yang telah ada.

Selain itu, Bapak Sitepu juga menyoroti meningkatnya rasa toleransi antar umat beragama di Desa Sukajulu. Meskipun masyarakat desa ini terdiri dari umat Muslim dan non-Muslim, mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan upacara adat

Tumbuk Erdemu Bayu. Proses ini juga turut membantu dalam mempererat hubungan antar umat beragama di desa tersebut. Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat yang beragama Islam tidak segan-segan untuk ikut memberikan ucapan selamat dan nasehat kepada pasangan pengantin, yang menunjukkan adanya penerimaan dan kebersamaan dalam perbedaan agama.

Ibu D. Karo-Karo (30 Tahun), seorang perempuan Muslim yang dulunya mualaf karena menikah dengan pria Karo, mengungkapkan pengalamannya bahwa dalam Tumbuk Erdemu Bayu, masyarakat tidak membedakan latar belakang agama. Ia merasa sangat dihargai oleh masyarakat meskipun ia telah berpindah agama. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, tidak ada rasa kecewa atau penolakan terhadap pilihannya untuk menjadi mualaf. Justru, masyarakat ikut merayakan pernikahannya dengan suka cita, memberikan doa dan nasehat agar ia dan suami dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing.

Bagi masyarakat Muslim di Sukajulu, Tumbuk Erdemu Bayu juga merupakan cara mereka menghormati leluhur dan budaya yang telah diwariskan. Mereka melaksanakan upacara adat ini dengan penuh rasa syukur dan penghormatan kepada orang tua dan leluhur mereka. Sebelum atau sesudah pelaksanaan upacara adat, mereka sering mengadakan doa bersama sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT, agar arwah leluhur mereka merasakan berkah dari upacara yang telah dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Muslim di desa ini menjalankan ajaran Islam, mereka tetap menjaga kelestarian budaya adat mereka melalui pelaksanaan upacara adat Tumbuk Erdemu Bayu.

Lebih dari sekedar acara pernikahan, Tumbuk Erdemu Bayu juga dianggap sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan diteruskan ke generasi berikutnya. Mengingat banyaknya generasi muda yang mulai melupakan tradisi dan budaya lokal, upacara ini menjadi sarana penting untuk mengenalkan nilai-nilai budaya Karo kepada mereka. Masyarakat Muslim di Desa Sukajulu, dengan melaksanakan Tumbuk Erdemu Bayu, turut melestarikan tradisi dan budaya mereka serta mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya menjaga budaya lokal tanpa mengesampingkan keyakinan agama yang mereka anut.

Secara keseluruhan, Tumbuk Erdemu Bayu merupakan bagian integral dari tradisi Batak Karo yang sangat berharga dan bermakna, baik bagi masyarakat asli Karo maupun bagi masyarakat Muslim yang telah menjadi bagian dari komunitas tersebut. Upacara ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial dan kekerabatan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada leluhur, dan pelestarian budaya. Bahkan, prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan ukhuwah dan silaturahmi. Dengan mempraktikkan dan menghormati tradisi adat ini, masyarakat Muslim di Desa Sukajulu berhasil menggabungkan nilai-nilai budaya dan agama, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan saling menghargai.

Upacara adat seperti Tumbuk Erdemu Bayu juga berperan penting dalam mempertahankan keragaman budaya Indonesia. Menurut temuan (Meiliana, 2020) menunjukkan bahwa dengan memahami dan menghargai keragaman budaya menjadi semakin penting. Melalui pelaksanaan upacara tradisional ini, masyarakat di Sukajulu tidak hanya menjaga warisan budaya mereka, tetapi juga berkontribusi pada dialog budaya yang lebih luas, meningkatkan pemahaman antar komunitas, serta membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai dan fungsi upacara Tumbuk Erdemu Bayu bagi masyarakat Muslim Karo di Desa Sukajulu, dapat disimpulkan bahwa upacara adat ini memainkan peran penting dalam legitimasi sosial dan budaya dalam masyarakat tersebut. Meskipun masyarakat ini mayoritas beragama Islam, mereka tetap melaksanakan pernikahan adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial mereka. Upacara ini tidak hanya dianggap sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai simbol pengakuan sosial yang memperkuat posisi individu dalam masyarakat. Dengan demikian, pernikahan adat Tumbuk Erdemu Bayu bukan hanya menjadi sarana pengesahan perkawinan secara adat, tetapi juga mengukuhkan kedudukan sosial pasangan pengantin di komunitas mereka.

Selain itu, upacara Tumbuk Erdemu Bayu memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial. Proses pembayaran Gantang Tumba sebagai bagian dari mahar adat mengandung makna penghormatan dan tanggung jawab antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adat Karo bukan hanya urusan pribadi, tetapi melibatkan keluarga besar dan komunitas yang lebih luas. Sistem kekerabatan Rakut Sitelu yang terjalin dalam upacara ini juga memperkuat hubungan sosial dan menciptakan rasa kebersamaan yang erat antara anggota masyarakat. Dengan kata lain, pernikahan adat ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan keluarga besar serta masyarakat, yang memperkuat ikatan sosial yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upacara Tumbuk Erdemu Bayu berfungsi sebagai simbol kebersamaan dan identitas kolektif yang melibatkan seluruh masyarakat, terlepas dari latar belakang agama. Meskipun dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Karo, upacara ini tetap melibatkan semua pihak, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, dalam satu kesatuan tujuan yang sama. Dengan demikian, upacara adat ini tidak hanya berperan sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di desa Sukajulu. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi adat, meskipun berasal dari budaya lokal, dapat menjadi alat pemersatu dalam konteks sosial dan agama yang lebih luas, sekaligus memperkuat persatuan dalam keragaman.

6. DAFTAR PUSTAKA

- AG, H. (2017). Akulturasi Budaya Islam – Kristen dalam Meujudkan Kerukunan. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2(2), 101–122. <https://doi.org/10.24952/FITRAH.V2I2.476>
- Aisyah, N., Harahap, I., & Siregar, H. S. (2023). Akulturasi Budaya Dalam Pernikahan Suku Karo Dan Melayu. *Anwarul*, 3(3), 495–507.
- Artika, M. R., Islamy, M., Siahaan, R. P., Sembiring, T. A., & Sinulingga, J. (2024). Makna Uis Nipes dalam Upacara Pernikahan Adat Suku Karo: Analisis Semiotik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 11799–11803. <https://doi.org/10.31004/JPTAM.V8I1.14164>
- Ayunda, F. D. P. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Keharusan Pesta Adat Batak Karo dan Dampaknya Terhadap Perkawinan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Perumnas Way Kandis Tanjung Senang Bandar Lampung). *Repository.Radenintan.Ac.Id*.
- Barus, E. (2017). Bentuk Kesatuan dalam Tindak Tutur Perkawinan Adat Karo-Sri Ulina Beru Ginting, Efendi Barus. *Osf.Io*.
- Brahmana, R. A., Mulyadi, M., & Surbakti, A. (2023). Semiotika Busana Tradisional Perkawinan Adat Karo. *Lingua : Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 20(1), 107–126. <https://doi.org/10.30957/LINGUA.V20I1.807>
- Ginting, N. S. B. (2020). Perkolong-kolong Sebagai Kearifan Lokal Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Karo di Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. *Digilib.Unimed.Ac.Id*.
- Ginting, S. U., & Sadikini, M. A. (2018). Analisis Semiotik Pada Pesta Wacana Perkawinan Adat Karo Langkat. *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 15(2). <https://doi.org/10.37755/JSBI.V15I2.52>
- Hutasoit, L., Sinaga, F., Ginting, L. D. C. U., & Simanjuntak, P. (2023). Nilai dan Peran Perhiasan Suku Karo dalam Upacara Pesta Pernikahan Adat Karo (Studi Kasus di Desa Sukambayak, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1121–1132. <https://doi.org/10.53625/JPDSH.V2I8.5950>
- Ikhsan, A. (2023a). Pandangan Islam Tentang Mbesur–mbesuri (Tujuh Bulanan) Pada Tradisi Adat Karo di Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. *Anwarul*.
- Ikhsan, A. (2023b). *Pandangan Islam Tentang Mbesur-Mbesuri Bulanan Pada Tradisi Adat Karo di Desa Belinteng Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat*. Anwarul. <https://ejournal.yasin-alsys.org/anwarul/article/view/998>
- Juliyanti, D., Siregar, J. S., & Nursetiawati, S. (2023). Revitalisasi Sortali pengantin

-
- Batak Karo Sumatera Utara. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1150–1161. <https://doi.org/10.29210/020232180>
- Lubis, M. A. (2017). Budaya dan solidaritas sosial dalam kerukunan umat beragama di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo. *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(2), 239–258. <https://doi.org/10.14421/JSA.2017.112-06>
- Meiliana, S. (2020). Eksistensi tradisi lisan cakap lumat dalam upacara adat perkawinan Karo. *Litera*, 19(1), 157–172. <https://doi.org/10.21831/LTR.V19I1.30478>
- Peni, B. B. (2023). Makna, Fungsi, dan Nilai Budaya dalam Tradisi Mbaba Belo Selambar pada Perkawinan Adat Batak Karo: Kajian Antropolinguistik. *Scholar.Unand.Ac.Id.*
- Rahmawati, S., & Rubino, R. (2024). Implementasi Prinsip Komunikasi Islam dalam Interaksi Keluarga Masyarakat Suku Karo di Desa Budaya Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 716–727. <https://doi.org/10.47467/RESLAJ.V6I1.4838>
- S, N. (2016). Dekonstruksi pranata Erturang pada perkawinan semarga (Studi kasus masyarakat Karo di Berastagi). *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 13(2). <https://doi.org/10.21831/SOCIA.V13I2.12258>
- Simarmata, I. B. H. (2021). Tradisi Pernikahan Adat Karo di Desa Kuta Galuh Kecamatan Tigan Derket Menurut Hukum Islam. *Repository.Uisu.Ac.Id.* <http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/712>
- Sitepu, N. E. (2021). Analisis Upacara Adat Perkawinan Suku Karo Di Desa Kebayaken Kabupaten Karo. *Repository.Umnaw.Ac.Id.* <http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/346>
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 199–212.
- Tarigan, B. (2020). Tradisi Didong Doah pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Karo di Desa Durian Tinggung Kabupaten Deli Serdang: Kajian Fungsi dan Makna. *Repository.Usu.Ac.Id.* <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/29438>
- Tarigan, E. E. (2018). Didong Doah Bibi Sirembah Ku Lau dalam Upacara Adat Perkawinan Karo di Dusun Tongkoh, Desa Dolat Rakyat, Kecamatan Dolat Rakyat: Kajian Terhadap Upacara, Struktur Musikal, Makna Teks, dan Fungsi. *Repository.usu.ac.id.* <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/10131>
- Tarigan, M. B. (2019). Pedah-pedah Pada Upacara Adat Pernikahan Etnis Karo (Kajian Pragmatik). *Digilib.Unimed.Ac.Id.*